



**PENETAPAN**

**Nomor : 313 /Pdt. P/2018/PN.TBN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan : -----

**TRI NARTIN**, Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 11 Nopember 1978 Lahir di Tuban, pekerjaan Wira Swasta, Alamat Dusun Krajan RT.006, RW.002 Desa Nguluhan Kecamatan Montong Kab. Tuban ;

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

-----**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor **313/Pdt.P/2018/PN.Tbn tertanggal 2 Mei 2018** tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor **313/Pdt.P/2018/PN.Tbn** tertanggal **2 Mei 2018** tentang Penetapan Hari sidang ; -----

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon; -----

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2018, yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 2 Mei 2018, dibawah register Nomor : 313/Pdt.P/2018/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut : -----

Dengan ini Kami hendak mengajukan permohonan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dan suami pemohon yang bernama : GATOT telah dilahirkan seorang anak, yang diberi nama : REZA ARISTA FEBRIYANSYAH, lahir di Tuban, pada tanggal : 7 Februari 2000.
2. Bahwa didalam kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 11363/DK/2003 tertanggal 22 Juli 2003 nama anak Pemohon tercatat dengan nama REZA ARISTA FEBRIANSYAH dilahirkan di Tuban pada tanggal 7 Februari 2000 dan nama pemohon tertulis TRINARTIN.
3. Bahwa didalam kutipan Akta nikah pemohon Nomor : 0386/89/VII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 tertulis nama TRI NARTIN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Akta kelahiran pemohon Nomor 06678/D/1989 tertanggal 7 Juli 1989 tercatat nama pemohon TRI NARTIN
5. Bahwa dalam ijazah anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Montong Tuban Nomor DN-05DI014973 anak Pemohon tercatat dengan nama REZA ARISTA FEBRIYANSYAH.
6. Bahwa didalam kutipan Kartu Keluarga Nomor 3523102809120004 tertanggal 11 Oktober tertulis nama pemohon TRI NARTIN
7. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 3523105111780001 tertanggal 12 November 2012 tertulis TRI NARTIN
8. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Ijasah dengan dokumen yang ada sekarang yaitu KTP dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama anak Pemohon dan nama pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama REZA ARISTA FEBRIANSYAH dan TRINARTIN dilakukan perubahan menjadi REZA ARISTA FEBRIYANSYAH dan TRI NARTIN sesuai dengan ijazah anak Pemohon serta Akta Kelahiran pemohon/Akta Nikah pemohon
9. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 11363/DK/2003 tertanggal 22 Juli 2003 tentang nama anak Pemohon yang tercatat REZA ARISTA FEBRIANSYAH dan nama pemohon yang tertulis TRINARTIN dilakukan perubahan menjadi REZA ARISTA FEBRIYANSYAH dan nama pemohon TRI NARTIN
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.  
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Atas terkabulnya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 313/Pdt.P /2018/PN.TBN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tetap pada permohonannya ;  
-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan foto copynya dan telah sesuai, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUGIYANTO dan saksi SOLIM yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban menyatakan bahwa Kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabubapten Tuban, Nomor 11363/DK/2003 tertanggal 22 Juli 2003 tentang nama anak Pemohon yang tercatat REZA ARISTA FEBRIANSYAH dan nama pemohon yang tertulis TRINARTIN dilakukan perubahan menjadi REZA ARISTA FEBRIYANSYAH dan nama pemohon TRI NARTIN ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu Bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang dihubungkan dengan keterangan saksi SUGIYANTO dan saksi SOLIM dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diambil persesuaiannya ; -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat, ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1.Mengabulkan permohonan Pemohon. -----

2.Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 11363/DK/2003 tertanggal 22 Juli 2003 tentang nama anak Pemohon yang tercatat REZA ARISTA FEBRIANSYAH dan nama pemohon yang tertulis TRINARTIN dilakukan perubahan menjadi REZA ARISTA FEBRIYANSYAH dan nama pemohon TRI NARTIN ;

3.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ; -----

-----Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018, oleh kami Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, SH,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Gutomo selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

Gutomo

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, SH,MH.

## **Rincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Panggilan	: Rp.120.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.236.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 313/Pdt.P /2018/PN.TBN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 20.000
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-+
	Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu Rupiah)

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya dibuat dan diberikan atas permintaan Pemohon, pada tanggal : 15 Januari 2018.

Panitera Pengadilan Negeri Tuban,

RM.Chairoel Fathah, SH.M.Hum.

Nip.19661120 199103 1 005